

## Peranan Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kedisiplinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2023

Yoza Ananda Rahmi<sup>1</sup>, Syafhendry<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>2</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

\* [yozaanandarahmi@student.uir.ac.id](mailto:yozaanandarahmi@student.uir.ac.id)

### Abstrak

Peranan Badan Kehormatan memiliki peran penting dalam memantau dan mengevaluasi kinerja anggota Dewan, dengan tujuan untuk memastikan kedisiplinan serta kepatuhan norma, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DPRD. Tugas ini sangat penting untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, etika, serta kredibilitas DPRD. Selain itu, Badan Kehormatan juga bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap peraturan dan kode etik yang ada, serta melakukan penyidikan untuk memverifikasi dan memperjelas pengaduan yang diajukan oleh pimpinan maupun sesama anggota DPRD. Keberadaan Badan Kehormatan ini sangat penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setelah terpilih banyak anggota DPRD yang cenderung tidak disiplin dalam menjalankan tanggung jawab mereka, fungsi Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau diatur dalam dalam peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020 mengenai internal DPRD Provinsi Riau, yang menjelaskan bahwa memantau dan mengevaluasi disiplin serta kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah atau janji yang telah diucapkan, serta terhadap kode etik yang berlaku. Melakukan penyelidikan, verifikasi klarifikasi atas pengaduan oleh pimpinan DPRD, anggota DPRD atau masyarakat.

**Kata kunci:** Peranan, Badan Kehormatan, DPRD Provinsi, Kedisiplinan

### Abstract

The role of the Honorary Council has an important role in igniting and igniting the performance of Council members, with the aim of ensuring discipline and compliance with norms, codes of ethics, and laws and regulations in force in the DPRD. This task is very important to maintain the dignity, dignity, image, ethics, and creativity of the DPRD. In addition, the Honorary Council is also responsible for investigating alleged violations committed by DPRD members against existing regulations and codes of ethics, as well as conducting investigations to verify and clarify complaints led by the leadership or fellow DPRD members. The existence of this Honorary Council is very important in optimizing the implementation of the duties and functions of the DPRD. This is due to the fact that after the election of many DPRD members who tend to be undisciplined in carrying out their responsibilities, the function of the Riau Provincial DPRD Honorary Council is regulated in the Riau Provincial DPRD Regulation Number 1 of 2020 concerning the internal affairs of the Riau Provincial DPRD, which explains that uniting and the occurrence of discipline and compliance of DPRD members to the oath or promise that has been taken, as well as to the applicable code of ethics. Conducting investigations and verification of complaints by DPRD leaders, DPRD members or the public.

**Keywords:** Role, Honorary Council, Provincial DPRD, Discipline

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara tidak terbatas pada pemerintah pusat semata. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Di Indonesia, pemerintahan daerah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional, karena ia berfungsi sebagai subsistem di dalamnya.

Pelaksanaan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terfokus pada pusat pemerintahan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan pemerintahan mereka sendiri. Di Indonesia, pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah berfungsi sebagai subsistem dalam kerangka sistem pemerintahan nasional.

Pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten dan kota dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya terpilih melalui pemilihan umum. Dalam struktur Dewan Pimpinan Daerah, gubernur, bupati, dan walikota berperan sebagai kepala pemerintahan masing-masing, yang juga terpilih secara demokratis.

Dalam struktur pemerintahan daerah, terdapat beberapa unsur penting, termasuk kepala daerah dan perangkat daerah, yang berperan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, ada pula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki peranan signifikan sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal. Keberadaan DPRD ini mencerminkan implementasi nilai-nilai demokrasi di lingkungan daerah, sekaligus mewujudkan asas penyelenggaraan negara yang mengutamakan prinsip "Demokrasi."

Untuk mempercepat pelaksanaan pemerintahan di daerah, dibentuklah perda. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai wakil masyarakat setempat, memainkan peran penting dalam struktur pemerintahan daerah. Dengan demikian, DPRD memiliki tanggung jawab yang sangat vital dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan daerah. Keberadaan DPRD dalam sistem pemerintahan daerah juga diakui sebagai manifestasi dari nilai-nilai demokrasi yang mencerminkan prinsip dasar penyelenggaraan negara, yaitu demokrasi itu sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, yang selanjutnya dikenal sebagai DPRD Riau, merupakan lembaga daerah yang bertugas mewakili suara rakyat dan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Riau. DPRD Riau terdiri dari 65 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun. Pimpinan DPRD Riau terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak. Pada periode 2019-2024, DPRD Provinsi Riau diisi oleh sepuluh partai politik, yaitu:

**Tabel I.1 Jumlah Partai Politik Dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024**

No	Nama Fraksi	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	Partai Golkar	Golkar	14
2	PDI Perjuangan	PDI-P	9
3	Partai Demokrat	Demokrat	9
4	Partai Amanat Nasional	PAN	7
5	Gerindra Sejahtera	Gerindra dan PKS	10

No	Nama Fraksi	Partai Politik	Jumlah Kursi
6	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	6
7	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	5
8	Nasdem Hanura	Nasdem dan Hanura	5
<b>Jumlah</b>			<b>65</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Periode 2019-2024

Kesepuluh partai ini berfungsi sebagai wadah bagi anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang mereka, serta menjalankan hak dan kewajiban yang diemban.

Lebih jauh mengenai lembaga DPRD, perlu diketahui bahwa DPRD memainkan peranan penting dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi. Setiap anggota DPRD memiliki tanggung jawab, fungsi, dan wewenang yang mesti sejalan dengan kualitas pribadi mereka. Kemampuan para wakil rakyat dalam memenuhi segala kewajibannya mencerminkan integritas mereka sebagai perwakilan masyarakat. Dengan cara ini, terbentuklah suatu etika yang menjadi norma yang wajib diikuti oleh seluruh anggota. (Hamzah, 2021:3).

Setiap anggota dewan wajib untuk menaati kode etik sebagai hukum yang mengatur tingkah laku anggota dewan. Dalam konteks lembaga legislatif, kode etik merupakan perwujudan marwah tindak tanduk DPRD yang harus dipahami oleh seluruh elemen dalam tubuh lembaga legislatif tersebut. Tujuan dibentuknya kode etik yaitu untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas anggota dewan serta menentukan standar perilaku atau etika anggota dewan dalam melaksanakan tugas, fungsi wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya kepada negara serta masyarakat (Nurlia & Nurdin, 2021:376).

Penegakan kode etik melibatkan penerapan dan pelaksanaan aturan-aturan yang ada untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta mengambil langkah-langkah pemulihan jika pelanggaran tersebut sudah terjadi. Dalam pengertian yang lebih sempit, penerapan kode etik berarti usaha untuk mengembalikan hak dan kewajiban yang dilanggar, sehingga tercipta keseimbangan yang sama seperti sebelumnya. (Kadir, 2006:34).

Untuk memastikan kredibilitas dan profesionalisme dalam kegiatan DPRD, dibentuklah salah satu badan tetap Dewan, yaitu Badan Kehormatan. Badan ini memiliki tujuan penting untuk menjaga dan mempertahankan kehormatan serta martabat DPRD sebagai lembaga perwakilan. (Putra, 2016:114).

Dewan Kehormatan adalah salah satu organ di DPRD yang memiliki tugas penting dalam meningkatkan dan mempertahankan kehormatan anggota serta lembaga DPRD itu sendiri. Peran Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK-DPRD) sangat sentral dalam menjaga. Dengan demikian, keberadaan BK-DPRD memiliki peranan yang lebih signifikan dibandingkan dengan badan DPRD lainnya, terutama dalam upaya menjaga integritas profesional.

Badan Kehormatan memiliki tugas penting dalam memantau dan mengevaluasi kinerja anggota Dewan, dengan tujuan untuk memastikan disiplin serta kepatuhan terhadap norma, kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di DPRD. Tugas ini sangat penting untuk menjaga harkat, martabat, kehormatan, citra, etika, serta kredibilitas DPRD. Selain itu, Badan Kehormatan juga bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terhadap peraturan dan kode etik yang ada, serta melakukan penyidikan untuk memverifikasi dan memperjelas pengaduan yang diajukan oleh pimpinan maupun sesama anggota DPRD.

Keberadaan BK-DPRD sangat penting dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setelah terpilih, banyak anggota DPRD yang cenderung tidak disiplin dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Banyak di antara mereka yang jarang hadir dalam rapat atau pertemuan, padahal isu-isu yang dibahas berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan anggota DPRD dapat melaksanakan tugas mereka dengan maksimal.

Melihat kenyataan yang ada, seringkali anggota legislatif hanya datang ke kantor untuk mencatatkan kehadiran mereka, lalu segera pergi untuk menjalankan kegiatan komersial atau aktivitas lainnya. Kondisi ini jelas berdampak negatif terhadap citra lembaga legislatif di mata masyarakat.

Perilaku anggota DPRD yang dapat merusak citra lembaga tidak mendapatkan tindakan atau sanksi dari DPRD maupun perwakilannya. Hal ini mencerminkan bahwa Badan Kehormatan DPRD (BK-DPRD) tidak berfungsi secara optimal, yang justru berdampak negatif pada reputasi lembaga tersebut. Padahal, BK-DPRD seharusnya berperan sebagai penjaga moral dan integritas anggota legislatif untuk menegakkan kode etik. Ketidakjelasan peran BK-DPRD dalam menjaga moral dan integritas anggota semakin mempertanyakan akuntabilitasnya, terutama karena banyak anggota dewan yang terlibat dalam berbagai masalah, termasuk korupsi, penyuapan, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan penganiayaan.

Salah satu organ dalam struktur adalah Badan Kehormatan (BK), yang merupakan lembaga baru dalam DPR RI. Awalnya, Dewan Kehormatan DPR dan DPRD dibentuk dengan nama "Dewan Kehormatan" sebagai lembaga yang tidak tetap, yang hanya diaktifkan ketika ada suatu perkara yang perlu diselesaikan terkait anggota DPR atau DPRD.

Badan Kehormatan DPRD memegang peranan penting dalam menjaga kehormatan para wakil rakyat. Oleh karena itu, keberadaan Badan Kehormatan DPRD, yang sering disingkat BK-DPRD, sangat vital dibandingkan dengan badan lainnya dalam DPRD. Fungsi Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Peraturan Internal DPRD Provinsi Riau, yang menjelaskan bahwa :Memantau dan mengevaluasi disiplin serta kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah atau janji yang telah diucapkan, serta terhadap kode etik yang berlaku. Meneliti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD terkait sumpah atau janji dan kode etik., Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan yang diajukan oleh pimpinan DPRD, anggota DPRD, atau masyarakat., Melaporkan hasil keputusan badan kehormatan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna., Menyiapkan rancangan Peraturan DPRD mengenai kode etik dan tata cara beracara badan kehormatan DPRD..

Berikut fenomena-fenomena anggota DPRD Provinsi Riau yang melanggar kode etik yang penulis temukan dari keadaan yang ada dan seharusnya disikapi dan ditangani oleh badan kehormatan:

1. Ketua DPRD Riau dilaporkan ke badan kehormatan terkait dirinya naik helikopter BNPB untuk hadir ke acara Golkar pada tahun 2020. Namun hal ini ditepis langsung oleh yang bersangkutan dengan alasan bukan untuk urusan partai, melainkan kunjungan kerja karhutla di daerah Bukit Kapur, Dumai. (Detik News, 2020)
2. Kasus indisipliner anggota DPRD Provinsi Riau yakni Sari Antoni yang tidak pernah terlihat hadir, ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik (Riaupos, 2020). Selain itu, juga dilaporkan karena tidak aspiratif dikarenakan ia sangat sulit untuk ditemui oleh konstituennya. Badan kehormatan telah melakukan pemanggilan terhadap Sari Antoni yang telah melakukan sidang klarifikasi dan

- mengakui ketidaksiplinasannya (Cakaplah, 2021). Hasil keputusan badan kehormatan memberikan sanksi tertulis kepada Sari Antoni terkait ketidakhadirannya dan menolak laporan pengaduan terkait kinerja dirinya.
3. Salah satu LSM meminta dilakukannya evaluasi terhadap anggota DPRD Riau yakni Noviwaldy Jusman lantaran tengah melakukan perawatan penyakit yang dideritanya. Masyarakat meminta yang bersangkutan untuk mundur karena tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota dewan khususnya pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang mengisyaratkan adanya keharusan bagi calon agar sehat secara jasmani dan rohani dan bisa bekerja penuh waktu (Riau Terkini, 2020). Terkait hal ini ketua DPRD akan menindaklanjuti. Namun terkait PAW diserahkan kepada partai yang bersangkutan (Gatra, 2020).
  4. Anggota DPRD Riau kurang aktif dalam beberapa tahun belakangan, bahkan ada yang sudah berbulan-bulan tak terlihat beraktivitas. (Go Riau, 2021). Wakil ketua badan kehormatan mengakui sudah menerima laporan dan akan melakukan rapat internal badan kehormatan untuk memutuskan langkah selanjutnya. Karena kode etik DPRD Riau dalam pembahasan belum disahkan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moloeng (2007:6) Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam. objek penelitian di Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. Fokus penelitian adalah tentang peranan Badan Kehormatan dalam menegakkan kedisiplinan anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2023. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang mempunyai kompetensi dan relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, menurut Sugiyono (2012:270) Kepala Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau sebagai Key Informan dalam penelitian ini. Wakil Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau sebagai Informan dalam penelitian ini. Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau sebagai Informan dalam penelitian ini. Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau sebagai Informan dalam penelitian ini. Anggota DPRD Provinsi Riau periode 2019-2024 sebagai Informan dalam penelitian ini.

Data Primer Menurut Hasan (2002:82) Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau individu yang memerlukan data tersebut. Informasi ini berasal dari sumber-sumber informatif, seperti individu atau kelompok masyarakat. Data Sekunder data pendukung yang diperoleh dari Dewan Kehormatan DPRD Provinsi Riau. Teknik Pengumpulan Data Wawancara, Observasi dan Dokumentasi Teknik Analisis Data Dalam konteks penelitian, analisis data melibatkan pengelolaan informasi sesuai dengan aturan tertentu yang sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Peranan Interpersonal Role

Peranan Interpersonal Role merupakan Peranan yang bertindak sebagai penghubung antara DPRD dan Badan Kehormatan agar dapat dikelola dengan baik sehingga tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan Anggota Dewan.

### **1. Badan Kehormatan Menjadi Jembatan Terhadap DPRD Yang Melanggar Kode Etik**

Berdasarkan hasil dari wawancara tentang indikator Peranan Interpersonal Role yang Sub Indikatornya adalah Badan kehormatan menjadi jembatan untuk pengaduan ketika anggota DPRD melakukan ketidak disiplin dan melanggar kode etik, yang mana dari hasil jawaban diatas bisa di tetapkan bahwasanya Badan Kehormatan memiliki fungsi dan tugas yang didasari oleh regulasi yang telah ditentukan.

Analisi dari Sub indikator yang telah diberi jawaban dari Key informan dan informan dapat dinilai bahwa Badan Kehormatan mempunyai peran yang bersifat aktif dan pasif yang mana dari peran tersebut badan kehormatan bisa menganalisis kinerja Anggota DPRD dan Badan Kehormatan ini fungsi dan tugasnya untuk menilai dan menganalisis sikap anggota DPRD agar melakukan kinerja secara disiplin dan mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan.

### **2. Sebagai Penghubung DPRD agar menjaga sikap dan kode etik**

Sub Indikator kedua dalam indikator Interpersonal Role ialah Penghubungan DPRD agar menjaga sikap dan kode etik, Berdasarkan hasil wawancara dari lapangan dapat dilihat dan dinilai bahwasanya Badan kehormatan masih mempunyai kendala dalam melakukan tugas dan fungsinya dan Badan kehormatan melakukan tugas fungsinya didasari oleh regulasi yang ditetapkan, sehingga Badan Kehormatan mempunyai hak paten dalam melakukan sanksi terhadap anggota DPRD.

Analisi Sub Indikator diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami Badan kehormatan dalam melakukan tugas dan fungsinya karena masih ada ketimpangan dalam menyelesaikan dan melakukan tugas dikarenakan Badan Kehormatan itu masih bagian DPRD.

## **B. Peranan Informational Role**

Peranan Informational Role merupakan Peranan yang mana Badan Kehormatan dapat menerima atau mencari pengaduan dan laporan atas pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD.

### **1. Badan Kehormatan mencari dan menerima laporan**

Indikator kedua ialah Informational Role dalam indikator ini memiliki dua sub indikator yang pertama ialah sub indikator Badan Kehormatan mencari dan menerima laporan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Riau. Hasil dari penelitian di lapangan yang telah disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bahwa Badan Kehormatan mendapatkan informasi dari dua (2) prefektif, bisa dari ketua badan kehormatan dan masyarakat.

Analisis Sub Indikator diatas yang telah dijawab oleh informan disimpulkan cara Badan Kehormatan untuk mendapatkan informasi adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD bisa melalui Ketua DPRD dan masyarakat, sehingga dengannya ada 2 prefektif bisa memudah kan Badan Kehormatan mendapatkan informasi yang akurat dalam menjatuhkan sanksi terhadap anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran kedisiplinan atau kode etik.

### **2. Badan Kehormatan menganalisis terjadinya pelanggaran**

Sub indikator kedua yang menjadi pendukung penulisan skripsi ini tentang bagaimana Badan Kehormatan menganalisis terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD, sehingga penulis bisa mengetahui langkah-langkah yang dijalani Badan Kehormatan dalam melakukan investigasi pelanggaran.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa Badan Kehormatan menganalisis pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD diawali dengan regulasi dan tata beracara yang telah ditetapkan pada peraturan Badan Kehormatan yang mana untuk mengawali analisis dengan mencari isu-

isu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD dan kalau memang terbukti melakukan pelanggaran akan diberi surat peringatan agar DPRD bisa menjaga kemarawahannya dan melakukan tugas dan fungsinya dengan regulasi yang telah ditetapkan, dan apabila terus melakukan pelanggaran akan dipanggil oleh Badan Kehormatan dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah mencoreng kemarwahan anggota DPRD.

Selain itu, berdasarkan informan yang dapat dilapangan menyatakan bahwa Badan Kehormatan melakukan tugas dan fungsi secara regulasi dan tata breacara sehingga menganalisis pelanggaran yang dilakukan DPRD diawali dengan surat peringatan dan berupa teguran, semisalnya masih melakukan pelanggaran pihak Badan Kehormatan akan mengambil tindakan berupa pemanggilan dan sidang untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD.

### **C. Peranan Decisional Role.**

Peran Decisional Role merupakan Peranan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.

#### **1. Badan Kehormatan memutuskan sanksi dan hukuman**

Indikator ketiga adalah Decisional Role yang mana indikator ini memlik Sub Indikator yang pertama ialah Badan Kehormatan memutuskan sanksi dan hukuman kepada anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran yang mana hasil dari wawancara di lapangan yang dilakukan peneliti bisa disimpulkan bahwasanya Badan Kehormatan telah susai tata beracara dalam pengambilan keputusan untuk menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran dan Badan Kehormatan tidak merasa adanya kendala yang signifikan.

Analisis peneliti terhadap sub indikator diatas bahwasanya Badan Kehormatan tidak memiliki hambatan yang signifikan tetapi mempunyai kendala yang mana masih adanya ketimpangan dalam Badan Kehormatan dikarenakan Badan kehormatan masih menjadi bagian dari DPRD, dan pengambilan keputusan Badan Kehormatan telah susai dengan peraturan tata beracara Badan Kehormatan yang melaui langkah-langkah yang jelas dalam pengambilan keputusan.

#### **2. Menindak lanjuti, memberi sanksi dan menjatuhkan hukuman**

Sub indikator yang ke dua didalam indikator Decisional Role dijelaskan bahwa Badan Kehormatan memberi sanksi dan menjatuhkan hukuman terhadap anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran seperti tidak disiplin atau pelanggaran kode etik.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti disimpulkan bahwasanya Badan Kehormatan secara regulasi dan tata beracara telah melakukan tugas dan fungsinya secara benar karna jawaban dari informan telah menunjukan bagaimana kinerja dari badan kehormatan dalam pengambilan keputusan.

Analisis penelitian terhadap indikator diatas disimpulkan bahwa Badan Kehormatan telah melakukan kinerja dan fungsinya secara aturan dan tata beracara sehingga dalam pengambilan keputusan tidak adanya kesalahan sehingga sedikitnya anggota DPRD yang melakukan pelanggaran seperti tidak disiplin dan pelanggaran kode etik.

### **SIMPULAN**

Dari pembahasan disimpulkan bahwa:

1. Peranan Interpersonal role merupakan peranan yang berindak sebagai penghubung antara 2 organisasi agar terjalin kerja sama yang baik dan fungsional dan dari peranan ini mencerminkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan terhadap kinerja anggota DPRD, sehingga anggota DPRD

melakukan kinerjanya dengan baik dan menjaga marwah perwakilan rakyat. Dari hasil wawancara indikator Interpersonal Role menyatakan bahwa adanya kejalinan kerja sama antara badan kehormatan dan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap anggota DPRD.

2. Peranan Informational Role yang bisa diketahui bahwa peranan ini menggambarkan Badan Kehormatan dalam mencari atau menganalisis terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD, dan Badan Kehormatan dapat menerima laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD. Baik laporan dari ketua DPRD atau masyarakat. Dari indikator ke dua (2) mendapatkan jawaban bahwa badan kehormatan menerima laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.
3. Peranan Decisional Role, yang dimaksud dari peranan ini adalah peranan pembababan keputusan. Yang mana Badan Kehormatan mempunyai hak untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan kepada anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran seperti tidak disiplin dan pelanggaran kode etik. Menjawab indikator terakhir bisa diketahui bahwa Badan Kehormatan mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi dan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Dari hasil 3 Indikator dalam pembahasan maka kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Badan Kehormatan DPRD Provinsi Riau Tahun 2023, berperan dalam menegakkan disiplin dan terbukti dengan adanya keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (DPRD) Periode 2019-2024.

#### DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, F. (2021). *Etika Parlemen Modern dan Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan DPR RI dengan Partai Politik. Sinergi Pelembagaan Etika Kelembagaan DPR RI Dengan Partai Politik*

Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kadir, M. A. (2006) *DPRD Pertumbuhan dan Cara Kerjanya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan sYAF

Moloeng,L.J (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Nurlia, E, & Nurdin, A. (2021). Inkonsistensi dan Dampak Perwakilan Rakyat Daerah. (*Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut*) . *Jurnal Moderat*, Vol. 7, Nomor 2. (376)

Putra, P. S. (2016). Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Vol. 1, No. 1* (114)

Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020 tentang Internal DPRD Provinsi Riau